

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor: 400.3.2 / KPTS 218 - PAUD dan DIKMAS/ 2025

Diberikan Kepada:

Nama Lembaga : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PINAYUNGAN

: IWAN CEMAWAN

Kepala

Jenis Kegiatan

Vokasi

Klasifikasi Ijin

Pergantian Nama Kepala

Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C, Majelis Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa

Dusun I Rt 008/001 Desa

Alamat

Berlaku Hingga

Dusun I Rt 008/001 Desa Randusari Kecamatan Cibeureum

: 24 April 2028

Kuningan, 16 Mei 2025

KEPALA DIMAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LE DIMAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

Pembina Utama Muda
NIP. 19700206 200012 1 002

ASEP WACHUDIN, S.H 60

Nomor

Akta Notaris

Tgl, Bln, Tahun

: 18-02-2016



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Sukamulya No.06 Cigugur, Kuningan Telp/Fax. 0232-875905, Email. disdikporakuningan@gmail.com Website: http://disdikpora.kuningankab.go.id

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR: 400.3.2/KPTS. **218**-PAUD dan DIKMAS/2025

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "PINAYUNGAN" KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal dipandang perlu diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pinayungan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga dapat dipertimbangkan untuk diterbitkan ijin operasional penyelenggaraan pendidikannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian hukum, penerbitannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Umndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun
- 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
- 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 163 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan:

Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 15 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

Nama Lembaga

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Pinayungan

Kepala

IWAN CEMAWAN

Jenis Kegiatan/Program

: Keaksaraan Paket A, Paket B, Paket C, Majelis

Taklim, TBM, Kewirausahaan, Desa Vokasi

Klassifikasi ijin

Pergantian Nama Kepala

Alamat Lembaga

Dusun I Rt 008/001 Desa Randusari Kec.

Cibeureum

KEDUA

Ijin operasional penyelenggaran pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang kembali dengan catatan memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

KETIGA

Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan dalam penyelenggaraan pendidikan, maka ijin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagai dimaksud diktum

KESATU akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

Untuk menjamin keberlangsungan kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga, maka lembaga berkewajiban melakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM

Keputusan ini diberikan kepada lembaga penyelenggara untuk diketahui dan

dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Kuningan

Pada tanggal

: 16 Mei 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NIP. 19700206 200012 1 002

Tembusan:

- 1. Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan